



Mediasi Sebagai Kunci Penyelesaian Non Litigasi Terhadap Dokter Dan Pasien Yang Terlibat Sengketa Medik Di Rumah Sakit

Mediation as the Key to Non-Litigation Resolution for Doctors and Patients Involved in Medical Disputes in Hospitals

Matthew Saputra Anando Pinistar Simamora¹, Hudi Yusuf¹

Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik, Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno

Email: saputraanando@gmail.com¹, hoedydjoesof@gmail.com²

Article history :

Received : 21-01-2025

Revised : 23-01-2025

Accepted : 25-01-2025

Published : 28-01-2025

Abstract

This article discusses the resolution of medical disputes through mediation by a mediator or an institution authorized to mediate in order to uphold justice in the relationship between Doctors and Patients and the dispute resolution process can be faster and more effective. The Indonesian Medical Discipline Honorary Council (MKDKI) has so far been considered a mediation institution that can resolve medical disputes, this is wrong because the main task of the MKDKI is to firmly process if there is a medical practice that does not meet the specified disciplinary standards. In the results of this study, the laws and regulations explain that the MKDKI is not a mediation institution that can resolve medical disputes, in fact the results of its duties that have overseen medical practices can be used as material to resolve medical disputes through mediation so that it can provide justice to doctors and patients and there is no interest in it. In terms of mediation, the parties must also have an agreement in advance to choose a mediator who is neutral and professional in order to achieve a dynamic doctor-patient relationship. This research is a prescriptive legal research with a statutory approach, a case approach and a conceptual approach. The legal material collection technique used is a literature study. The legal material analysis technique used is the deduction method.

Key Words: Mediation, Medical Dispute Resolution, Justice, MKDKI

Abstrak

Tulisan Ini Membahas Penyelesaian Sengketa Medik Melalui Mediasi Oleh Mediator Atau Lembaga Yang Berwenang Melakukan Mediasi Agar Dapat Menegakkan Keadilan Dalam Hubungan Antara Dokter Dan Pasien Dan Penyelesaian Sengketa Dapat Lebih Cepat Dan Efektif. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (Mkdki) Selama Ini Dianggap Sebagai Lembaga Mediasi Yang Bisa Menyelesaikan Sengketa Medik, Hal Tersebut Salah Karena Tugas Utama Mkdki Adalah Memproses Secara Tegas Apabila Terjadinya Praktik Kedokteran Yang Tidak Memenuhi Standar Disiplin Yang Ditentukan. Dalam Hasil Penelitian Ini, Peraturan Perundang-Undangan Menjelaskan Bahwa Mkdki Bukan Merupakan Lembaga Mediasi Yang Bisa Menyelesaikan Sengketa Medis, Justru Hasil Tugasnya Yang Telah Mengawasi Praktik Kedokteran Dapat Digunakan Sebagai Bahan Untuk Menyelesaikan Sengketa Medis Secara Mediasi Sehingga Dapat Memberikan Keadilan Kepada Dokter Dan Pasien Serta Tidak Ada Kepentingan Manapun Didalamnya. Dalam Hal Mediasi, Para Pihak Juga Harus Memiliki Kesepakatan Terlebih Dahulu Untuk Memilih Seorang Mediator Yang Bersifat Netral Dan Profesional Agar Tercapainya Hubungan Dokter Dan Pasien Yang Saling Dinamis. Penelitian Ini Merupakan Penelitian Hukum Preskriptif Dengan Pendekatan Undang - Undang, Pendekatan Kasus Dan Pendekatan Konseptual. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Yang Digunakan Adalah Studi Pustaka. Teknik Analisa Bahan Hukum Yang Digunakan Adalah Metode Deduksi.

Kata Kunci: Mediasi, Penyelesaian Sengketa Medik, Keadilan, Mkdki



PENDAHULUAN

Dalam dunia kesehatan, dokter maupun tenaga medis bisa saja melakukan kesalahan atau kealpaan ketika sedang merawat pasiennya. Kesalahan dan kealpaan tersebut bisa disebabkan oleh faktor medis yang dikehendaki atau faktor medis yang tidak dikehendaki yaitu kesalahan atau kelalaian yang disebabkan oleh pribadi dokter maupun tenaga medis (human error). Akibatnya hal tersebut dapat memicu kerugian bagi pasien sehingga menciptakan perselisihan antara pasien dengan dokter yang merawatnya yang pada umumnya disebut sebagai sengketa medis.

Sengketa medis adalah perselisihan yang terjadi antara pasien dengan dokter atau tenaga medis atau tenaga kesehatan, atau antara pasien dengan rumah sakit/fasilitas kesehatan. Sengketa medis dapat muncul sebelum, saat menjalani, maupun pasca perawatan. Hal ini mungkin saja terjadi, karena pelayanan kesehatan tidak selalu memberikan hasil seperti yang diharapkan pasien. Pasien dapat merasa tidak puas atau tidak menerima proses maupun hasil pelayanan kesehatan yang diperolehnya. Pasien cenderung memandang bahwa penyebab ketidakpuasan dan ketidaksesuaian proses pelayanan kesehatan ini merupakan kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan.

Sebagian besar sengketa medis bukan karena kesengajaan, tetapi utamanya karena kesalahpahaman masalah komunikasi antara dokter dengan pasien. Penyebab kerugian umumnya bersifat kelalaian atau bahkan murni suatu kecelakaan yang tidak dikehendaki (pure accident). Dengan demikian, sengketa medis harus diselesaikan dengan sungguh – sungguh dengan mencari bukti yang benar sehingga dapat disimpulkan pihak mana yang bersalah dalam sengketa medis tersebut apakah memang dokter yang bersalah akibat kelalaian dan kesalahan yang tidak dikehendaki atau karena kesalahpahaman dalam hal komunikasi antara pasien dengan dokter tentang prosedur pelayanan kesehatan yang akan dijalani.

Sengketa medis dapat diproses pada beberapa ranah, yaitu ranah etika kedokteran, ranah disiplin kedokteran, atau ranah hukum. Laporan sengketa medis dapat diproses sebagai pelanggaran etik kedokteran kepada Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) di organisasi profesi, dan dapat pula sebagai pelanggaran disiplin kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI).

Jika menempuh jalur hukum, sengketa medis dapat diajukan sebagai gugatan ganti rugi perdata, atau tuntutan pidana sehingga dokter dan tenaga medis yang terbukti bersalah mendapatkan hukuman pidana penjara serta pidana denda. Masyarakat pada umumnya berpandangan bahwa sengketa medis lebih baik diselesaikan melalui jalur pengadilan. Namun, ada cara lain yang lebih efektif untuk menyelesaikan sengketa medis yaitu melalui negosiasi atau mediasi. Cara ini merupakan alternatif penyelesaian sengketa (alternative dispute resolution) dari para pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan diantara keduanya.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menetapkan bahwa untuk menyelesaikan sengketa medis secara hukum harus terlebih dahulu dilakukan mediasi antara kedua belah pihak, dikarenakan sengketa medis dalam bentuk kasus pasien yang menggugat dokter yang merawatnya cenderung semakin meningkat. Baik pasien maupun tenaga kesehatan perlu memahami dengan seksama apa itu penyelesaian sengketa medis melalui mediasi. Sebab mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang menyelesaikan sengketa secara adil, yang lebih efektif dan



tepat daripada penyelesaian melalui jalur litigasi seperti peradilan yang cenderung prosesnya lebih lama dan menggunakan biaya yang mahal.

Dengan melalui mediasi, diharapkan para pihak dapat memiliki itikad baik untuk membuat kesepakatan sebagai titik temu dan solusi dalam penyelesaian sengketa medis. Sehingga hubungan antara kedua belah pihak dapat tetap terjalin dengan baik dan tidak akan terjadi lagi sengketa medis di waktu yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dijalankan adalah penelitian hukum preskriptif, sehingga didalam penelitian hukum tidak memerlukan adanya hipotesis, di dalam penelitian hukum juga tidak dikenal data (Peter Mahmud Marzuki, 2004: 59-60). Penelitian Preskriptif juga merupakan suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu yang dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi pustaka yaitu teknik penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mencari bahan-bahan hukum yang sesuai dengan konsep penelitian. Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) yaitu pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan menemukan undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Teknik analisa bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode deduksi yaitu metode berpikir yang menggunakan penalaran deduktif untuk menarik kesimpulan hukum yang bersifat khusus dari prinsip-prinsip hukum yang bersifat umum. Metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor atau prinsip – prinsip hukum yang kemudian diajukan premis minor atau fakta hukum. Dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan yang logis atau conclusion.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa medis

Mediasi, penengahan, atau pengantaraan adalah upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan yang membantu pihak - pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan dalam penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Pengertian mediasi menurut Priatna Abdurrasyid yaitu suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa biaya besar tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Pihak ketiga (mediator) berperan sebagai pendamping dan penasihat. Sebagai salah satu mekanisme menyelesaikan sengketa, mediasi digunakan dibanyak masyarakat dan diterapkan kepada berbagai kasus konflik.



Mediasi diatur dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Dalam Pasal 310 menyatakan “Dalam hal Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan diduga melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada Pasien, perselisihan yang timbul akibat kesalahan tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan”

Undang – Undang ini menyatakan bahwa ketika tenaga medis atau tenaga kesehatan melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya yang mengakibatkan kerugian terhadap pasien, segala perselisihan atau yang umumnya disebut sengketa medis yang timbul akibat kesalahan tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam hal ini melalui mediasi.

Mediasi yang dilakukan di luar pengadilan dapat menggunakan mediator swasta atau lembaga yang berwenang dalam hal mediasi. Dalam memilih mediator dan lembaga yang akan memfasilitasi proses mediasi harus merupakan kesepakatan kedua pihak atau semua pihak yang terlibat sehingga proses mediasi dapat berjalan lancar dan sesuai keinginan para pihak.

Mediasi adalah proses terstruktur dan interaktif di mana pihak ketiga yang netral membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketa melalui penggunaan teknik komunikasi dan negosiasi khusus. Semua peserta mediasi didorong untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses tersebut agar hak dalam menyampaikan pendapat dan argumen antara semua pihak yang terlibat dipenuhi secara merata. Mediasi adalah proses yang berfokus terutama pada kebutuhan, hak, dan kepentingan para pihak. Mediator menggunakan berbagai macam teknik untuk memandu proses ke arah yang konstruktif dan untuk membantu para pihak menemukan solusi optimal mereka. Seorang mediator bersifat fasilitatif karena mediator yang mengatur interaksi antara pihak-pihak dan memberikan ruang dalam komunikasi yang terbuka. Mediasi juga bersifat evaluatif karena mediator menganalisis masalah dan norma yang relevan (pengujian realitas), sambil menahan diri untuk tidak memberikan nasihat preskriptif kepada para pihak.

Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa medis dapat lebih efektif

Mediasi dianggap efektif dalam menyelesaikan sengketa medis karena dapat memberikan penyelesaian yang tepat waktu, hemat biaya, dan berkeadilan. Mediasi juga dapat menjaga kepercayaan dan meningkatkan kualitas perawatan pasien. Mediasi merupakan penyelesaian non litigasi yang diakui hukum positif di Indonesia yang dilakukan melalui pendekatan kekeluargaan, mengedepankan prinsip kemanusiaan dalam rangka menjaga hubungan baik antara semua pihak dalam menyelesaikan sengketa.

Berikut ini beberapa faktor mengapa mediasi merupakan cara yang efektif dalam menyelesaikan sengketa medis :

1. Membuka akses yang lebih luas: Mediasi dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan.
2. Menjaga kepercayaan: Mediasi dapat menjaga kepercayaan antara pasien dan dokter.
3. Meminimalkan biaya: Mediasi dapat mengurangi beban keuangan pada sistem perawatan kesehatan.



4. Menciptakan kesepakatan perdamaian: Mediasi dapat menghasilkan kesepakatan perdamaian yang diterima oleh kedua belah pihak.
5. Memfasilitasi komunikasi: Mediasi dapat memfasilitasi komunikasi antara pasien dan dokter.
6. Penyelesaian sengketa melalui mediasi memakan waktu yang lebih cepat dibandingkan melalui peradilan atau jalur litigasi
7. Penyelesaian sengketa melalui mediasi bersifat final dan binding sehingga tidak ada proses hukum selanjutnya. Kesepakatan yang telah diperoleh antara kedua pihak atau semua pihak akan dicatat dalam nota perdamaian ataupun akta perdamaian
8. Menjaga kerahasiaan sengketa karena proses mediasi dilakukan secara tertutup

Jika dibandingkan dengan penyelesaian perkara di peradilan umum, proses hukum yang akan ditempuh akan memakan waktu yang lama diawali dengan gugatan yang disampaikan dengan membuat laporan kepolisian yang harus disertai rekomendasi dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atau Majelis Kehormatan Etik Kedokteran yang menyimpulkan bahwa dokter yang digugat oleh pasien benar melanggar etik dan disiplin dalam menjalankan profesinya dan prosedur pelayanan kesehatan yang mengakibatkan kerugian terhadap pasien.

Selanjutnya berdasarkan rekomendasi tersebut akan di cari pasal mana yang sesuai dengan pelanggaran tersebut sesuai dengan kasus yang dialami pasien dan pengumpulan bukti – bukti yang sesuai sehingga dapat di proses lebih lanjut hingga ke tahap peradilan. Dalam peradilan akan melalui berbagai agenda diantaranya pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi, pembuktian, hingga putusan hakim.

Proses mediasi dalam menyelesaikan sengketa medis

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung no 1 tahun 2016, terdapat tiga tahap mediasi yakni pramediasi, proses mediasi, dan pasca mediasi.

1. Pramediasi

Tahap pramediasi merupakan kegiatan yang dilakukan sebelum mediasi dilaksanakan. Prosedur secara rinci sebagai berikut:

- a. Para pihak memilih mediator bersertifikat.
- b. Penetapan jadwal pertemuan untuk pelaksanaan mediasi.
- c. Apabila perkara sudah sampai pada proses peradilan dan para pihak tidak dapat menentukan mediator, maka majelis hakim akan menetapkan mediator dari para hakim.

2. Proses Mediasi

Tahap proses mediasi adalah pelaksanaan kegiatan mediasi, yang terdiri atas awal mediasi, pembahasan mediasi, dan akhir mediasi.

a. Awal Mediasi:

Awal mediasi secara rinci adalah:

- 1) Memperkenalkan diri antara mediator dan para pihak yang bersengketa
- 2) Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi



- 3) Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan
- 4) Membuat aturan tata tertib pelaksanaan mediasi bersama para pihak
- 5) Menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan salah satu pihak tanpa dihadiri pihak lainnya (kaukus), untuk mengatasi kebuntuan.

b. Pembahasan Mediasi:

Tugas terperinci mediator dalam pembahasan mediasi adalah:

- 1) Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian
- 2) Menginventarisasi permasalahan dan menyusun agenda pembahasan berdasarkan skala prioritas
- 3) Memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menelusuri permasalahan dan menggali kepentingan masing-masing pihak, kemudian bekerja sama dalam mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik untuk mencapai kesepakatan
- 4) Dalam proses pembahasan mediasi, pernyataan dan pengakuan para pihak tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses sidang pengadilan perkara. Demikian pula, mediator tidak dapat menjadi saksi dalam persidangan perkara yang bersangkutan.

3. Akhir Mediasi:

Pada akhir mediasi, alternatif hasil berupa mediasi berhasil, tidak berhasil, dan tidak dapat dilaksanakan. Mediasi dikatakan tidak dapat dilaksanakan jika salah satu pihak telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan sesuai jadwal yang telah disepakati.

Mediasi yang berhasil akan menghasilkan kesepakatan perdamaian untuk dilaksanakan oleh para pihak. Mediator membantu dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis, yang akan ditandatangani para pihak dan mediator.

Kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; merugikan pihak ketiga; dan tidak dapat dilaksanakan. Kesepakatan tersebut merupakan keputusan bersama para pihak yang bersengketa, di mana mediator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban atas isi kesepakatan.

4. Pasca Mediasi

Tahap pasca mediasi adalah tindak lanjut yang dilakukan setelah proses mediasi berakhir. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim pengadilan untuk dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian yang bersifat final dan mengikat serta dapat dilakukan eksekusi.

Apabila para pihak tidak menghendaki Akta Perdamaian, maka harus memuat klausul pencabutan gugatan atau menyatakan perkara telah selesai. Apabila tidak tercapai kesepakatan atau tercapai kesepakatan sebagian, maka proses hukum berlanjut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dalam pelaksanaan proses peradilan.



5. Mediasi sebagai Perwujudan Keadilan Restoratif

Prinsip dasar keadilan restoratif adalah pemulihan atau perbaikan para pihak. Dengan demikian, keterlibatan para pihak sangat penting sebagai upaya untuk melakukan perbaikan, rekonsiliasi, dan jaminan kesinambungan relasi. Saat ini dalam penegakan hukum berlangsung pergeseran paradigma dari keadilan retributif menjadi keadilan restoratif. Keadilan retributif cenderung menghukum sebagai pembalasan. Penyelesaian sengketa tidak hanya berakhirnya konflik, tetapi adalah terpenuhinya kepentingan para pihak secara adil dan memuaskan.

Mediasi terhadap sengketa medis sebagai perwujudan keadilan restoratif sama sekali bukan upaya impunitas, melainkan diharapkan akan meningkatkan profesionalisme pelayanan kesehatan. Pembahasan bersama terhadap sengketa medis bukan untuk menghukum tenaga kesehatan, melainkan untuk mencegah terjadinya kasus yang sama di kemudian hari. Pada hakikatnya, kalangan profesi kedokteran dan kedokteran gigi senantiasa hendak menegakkan keluhuran profesi.

KESIMPULAN

Sengketa medis merupakan perselisihan dalam dunia kesehatan atau dunia medis yang dapat melibatkan Pasien, Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan dalam hal ini Dokter, Dokter Gigi, Perawat atau Suster, Bidan, dan Apoteker serta pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dalam menjalankan profesi yang memberikan pelayanan kesehatan dan farmasi di rumah sakit. Sengketa medis terjadi ketika tenaga medis atau tenaga kesehatan yang bersangkutan melakukan kesalahan yang dikehendaki atau tidak dikehendaki atau kealpaan yang mengakibatkan kerugian terhadap pasien baik secara fisik atau psikologis.

Sengketa medis umumnya dapat di proses dalam beberapa ranah, yaitu ranah etik kedokteran dengan melalui Majelis Kehormatan Etik Indonesia atau Ikatan Dokter Indonesia, ranah disiplin kedokteran melalui Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, ranah perdata dan pidana melalui peradilan diawali dengan membuat gugatan atau laporan kepolisian yang disertai rekomendasi dari Majelis Kehormatan Etik dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia yang telah memeriksa tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam hal ini Dokter yang digugat dan menyimpulkan apakah terbukti melanggar standar etik dan disiplin kedokteran.

Selain beberapa ranah di atas, terdapat juga alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam pasal 310 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa ketika tenaga kesehatan atau tenaga medis diduga melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada pasien, segala perselisihan yang timbul dari kesalahan tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Mediasi merupakan proses terstruktur dan interaktif di mana pihak ketiga yang netral membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketa melalui penggunaan teknik komunikasi dan negosiasi khusus. Semua peserta mediasi didorong untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses tersebut agar hak dalam menyampaikan pendapat dan argumen antara semua pihak yang terlibat dipenuhi secara merata. Mediasi adalah proses yang berfokus terutama pada kebutuhan, hak, dan kepentingan para pihak. Mediator menggunakan berbagai macam teknik untuk memandu proses ke arah yang konstruktif dan untuk membantu para pihak menemukan solusi



optimal mereka. Seorang mediator bersifat fasilitatif karena mediator yang mengatur interaksi antara pihak-pihak dan memberikan ruang dalam komunikasi yang terbuka.

Mediasi merupakan langkah yang efektif dan cepat dalam menyelesaikan sengketa medis antara dokter dengan pasien karena beberapa faktor sebagai berikut : Memberikan akses yang lebih luas kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian sengketa yang memuaskan, menggunakan biaya yang lebih terjangkau, proses yang lebih cepat, menciptakan kesepakatan perdamaian antara para pihak, kerahasiaan sengketa terjaga karena proses mediasi dilaksanakan secara tertutup, dan bersifat final dan binding.

Mediasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang bersifat kekeluargaan dan mengutamakan prinsip kemanusiaan terhadap para pihak demi terciptanya keadilan dan hubungan yang baik antara para pihak dalam penyelesaian sengketa.

Mediasi diharapkan dapat menjadi kunci non litigasi yang efektif dalam membantu menyelesaikan sengketa medis yang terjadi antara pasien dan dokter atau tenaga medis atau tenaga kesehatan. Karena dewasa ini, kasus sengketa medis semakin meningkat sehingga proses penyelesaian yang efektif sangat dibutuhkan untuk menciptakan keadilan bagi kedua pihak dan menjaga hubungan baik antara dokter dan pasien dengan adanya kesepakatan yang bersifat perdamaian serta harapan tidak akan terulang lagi kasus tersebut di waktu yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Angkasa, *Materi Hukum Kesehatan, Penegakan Hukum Kesehatan dan Penyelesaian Sengketa Medik*, Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Unsoed, Purwokerto, 2010.
- Nasser, M, *Pemyeleaian Sengketa Medik Melalui Mediasi*, Makalah Seminar Nasional Tentang Hubungan Pasien – Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan, Program MIH – UNSOED, Purwokerto, 2009.
- Pasal 310 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
- Setiati Widiastuti, Sri Hartini, Eny Kusdarini, *Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kesehatan Di Jogja Mediation Center*, Jurnal Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FIS Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2017.